



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTA ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 005/UN7.F7/HK/I/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KAMPUS SEHAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU  
POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO;

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf d, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, memiliki tujuan mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi;
  - b. bahwa program kampus sehat merupakan upaya yang sistematis dan menyeluruh dalam mewujudkan perguruan tinggi sebagai suatu lembaga yang mengintegrasikan kesehatan sebagai bagian dari budaya perguruan tinggi yang tercermin melalui kegiatan operasional sehari-hari, Administrasi pengelola dan mandat akademis;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan kampus sehat sebagai upaya menciptakan lingkungan pembelajaran dan budaya organisasi yang sehat baik secara fisik, individu maupun organisasi yang berdampak pada peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat kampus di pandang perlu membentuk Tim Kampus Sehat pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, sampai dengan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Kampus Sehat Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 Tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanah Universitas Diponegoro Nomor : 03/UN7.1/HK/2019 Tentang Pengangkatan Rektor pada Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
9. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana

diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain bagi Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;

11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Rektor Undip Nomor : 8176/UN7.P/TU/2022, tentang Undangan Orientasi Program Kampus Sehat di Universitas Diponegoro Tahun 2021 kerjasama antara Universitas Diponegoro dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM KAMPUS SEHAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

KESATU : Mengangkat dan menetapkan Tim Kampus Sehat pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

KEDUA : Tim Kampus Sehat bertugas :

- a. Menyusun Rencana kerja kampus sehat.
- b. Menyusun strategi promosi kesehatan dan pencegahan penyakit.
- c. Melaksanakan penerapan dan sosialisasi kampus sehat pada segenap warga fakultas.
- d. Melaksanakan edukasi kesehatan serta mewujudkan lingkungan aman, bersih, ramah lingkungan, dan ramah disabilitas di lingkungan fakultas.
- e. Menjalin kerjasama kesehatan dan membangun jejaring dengan instansi lain baik pemerintah maupun swasta.
- f. Melaksanakan upaya penerapan Kawasan *Zero Tolerance Area*.
- g. Melakukan pencatatan, dokumentasi, dan pelaporan kegiatan kampus sehat.
- h. Bertanggungjawab kepada Dekan dalam melaksanakan

tugas.

- KETIGA : Bahwa personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab langsung kepada Dekan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi Dana Selain APBN Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025;

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 2 Januari 2025  
DEKAN FISIP UNDIP,



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.  
NIP. 196908221994031003

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR : 005/UN7.F7/HK/I/2025  
TENTANG :  
PENGANGKATAN TIM KAMPUS SEHAT FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN  
ILMU POLITIK UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA TIM KAMPUS SEHAT

Penanggungjawab : Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin  
Pengarah : 1. S. Rouli Manalu, S.Sos., MCommSt., Ph.D.  
2. Ika Riswanti Putranti, S.H, M.H. Ph.D  
Katua : Agne Yasa, S.I.Kom., M.A.  
Anggota : 1. Hanifa Maylasari, S.I.P. , M.Sos.  
2. Juang Abdi Muhammad, S.AP., M.AP  
3. Wildan Avian Pratama, S.A.B., M.A.B.  
4. Mukhammad Ridwan, S.E.  
Anggota Teknis : Korps Sukarela (K. SR) FISIP Undip

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 2 Januari 2025  
DEKAN FISIP UNDIP.



DR. DRS. TEGUH YUWONO, M.POL.ADMIN.  
NIP. 196908221994031003